

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**

**(STUDI KASUS NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)**

Mustika Andinda Audiasih; Taufiq Nugroho, S.H., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstrak**

Perlindungan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak, lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Hakim memberikan sanksi pada anak bukan semata-mata untuk pembalasan dendam, tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi kejahatan yang sama atau yang lainnya. Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap dengan terdakwa EM (17 tahun), MH (14 tahun), diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban mengalami luka saat terdakwa mencoba untuk melarikan diri. Dimana perbuatan tersebut dikenakan dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Psikolog sebagai perdamaian antara pihak terkait dan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi yang tepat untuk anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Anak Di bawah Umur, Pencurian dengan Kekerasan.

**Abstract**

*Protection of children as perpetrators of criminal acts in the juvenile criminal justice process prioritizes the best interests of the child. Judges impose sanctions on children not solely for revenge, but with the aim of providing a deterrent effect as well as*

*learning to educate, develop and improve themselves so that they do not repeat the same or other crimes. This research discusses the analysis of judges' considerations in providing legal protection to children underage in criminal acts of theft with violence with the research method used by researchers, namely using normative juridical methods and descriptive analysis. The results of the research show that children underage committed the crime of theft with violence in decision No.19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap with Charged EM (17 years) and MH (14 years), suspected of being the perpetrators of the theft with violence which resulted in the victim suffering injuries when the suspect tried to escape. These actions are specified in article 365 section (2) 1st and 2nd Criminal Code linked with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as an effort to provide legal protection for children underage, accompanied by Legal Advisors, Psychologists as a peace between related parties and taking into account Law Number 11 of 2012 Regarding on the Juvenile Justice System as a consideration for judges to provide appropriate sanctions for children.*

**Keywords:** *Legal Protection, Minors, Theft with Violence.*

## **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi muda penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran penting dalam proses perubahan sumber daya manusia pada masa saat ini. Dalam hal perlindungannya anak memerlukan bimbingan khusus untuk menjamin kesejahteraan fisik atas mental baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) tentang perlindungan anak, diatur bahwasanya telah diberlakukan perlakuan khusus terhadap anak untuk menetapkan konsekuensi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dalam hal penangkapan, penahanan, atau penjara yang seharusnya merupakan langkah terakhir bagi anak.

Salah satunya di kota Jayapura, di mana kota ini memiliki angka kriminal yang masih meningkat per tahunnya hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan Jayapura sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kriminal yang tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan atau pergaulannya, ekonomi serta faktor minimnya tingkat pendidikan pada anak, di mana hal ini sebagai tolak ukur masyarakat Jayapura. Pada

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 26.

faktor lingkungan ini tugas orang tua menyandang peran yang signifikan dalam proses perkembangan kehidupan anak, jika rumah tangga yang kurang harmonis maka akan mempengaruhi dampak psikologis bagi anak menjadi buruk. Karena kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya mengakibatkan anak merasa tidak disayangi dan secara tidak langsung akan mengakibatkan perilaku yang negatif sebagai akibat kekecewaan dan kegelisahan pada anak.

Faktor lainnya yaitu pergaulan anak yang salah, di mana jika lingkungan yang kurang baik akan membuat seseorang berperilaku tidak baik, begitu pula jika lingkungan yang baik akan menjadikan seseorang berperilaku baik. Selanjutnya pada faktor ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan ini jika kondisi ekonomi orang tuanya lemah, yang rata-rata terdapat orang tua anak yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bahkan diantaranya ada yang tidak mempunyai pekerjaan, hal ini adanya kesulitan dalam membiayai kebutuhannya sehari-hari, apalagi seseorang yang berkeluarga dan mempunyai anak maka kemungkinan anak-anaknya akan terlantar. Serta adanya faktor pendidikan juga mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana, di mana pendidikan menjadi wadah pembentukan watak seseorang seperti dalam menentukan setiap sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam pembentukan mental, kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan anak, jika pendidikannya rendah maka berpotensi dalam bersikap dan bertindak secara negatif.

Salah satu kasus kejahatan pencurian yang disertai kekerasan yang melibatkan pelaku yang belum mencapai usia dewasa yang meningkat per tahunnya di Jayapura adalah pada Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JAP., Sedangkan identitas individu anak dengan nama Edgar Max Harry Murti berumur 17 tahun dan Marthen Herman Rewang Alias Ateng berumur 14 tahun. Dimana keduanya melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka akibat pelaku mencoba untuk melarikan diri dari kejaran korban setelah merampas 1 buah

Handphone yang di dalamnya terdapat 1 lembar kartu ATM Bank Papua milik saksi korban.

Berdasarkan uraian kasus di atas tentang tindak pidana pencurian di Kota Jayapura, masalah lingkungan, pergaulan, ekonomi serta pendidikan yang rendah faktor utama penyebabnya, yang mana mendorong penulis untuk melakukan analisis dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap. Putusan tersebut membahas kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan tujuan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Hal ini mempertimbangkan batas usia yang diatur dalam undang-undang yang tidak mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi agar tidak melakukan tindakan kriminal di masa depan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat memberikan hukuman yang lebih ringan, dengan memprioritaskan kesehatan mental anak untuk masa depannya. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian skripsi dengan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS NOMOR: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP)”**.

## **2. METODE**

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan metode pendekatan normatif yakni cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer untuk membahas hukum positif dan menemukan prinsip-prinsip yang terkandung pada ketentuan peraturan sesuai dengan sistem Indonesia. Peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang melibatkan proses membaca, mempelajari, menafsirkan, dan merangkum temuan penelitian berdasarkan sumber-sumber seperti tesis, publikasi ilmiah,

buku, internet, serta analisis putusan yang relevan mengenai objek yang diteliti. Metode analisis data yang penulis masukkan dalam penelitian ini dengan analisis data kualitatif, yaitu mendeksripsikan tulisan dengan memuat informasi yang urutannya terarah dan sistematis melalui penafsiran berbagai bahan hukum yang telah diolah seperti doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum dengan memberikan contoh kasus atau kejadian nyata yang terjadi dan sudah diteliti lebih dahulu yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.<sup>2</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.**

1. Perlindungan Hukum Atas Adanya Unsur-Unsur Perlindungan Anak Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019.Jap., meliputi

1) Unsur Subjektif dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019.Jap yaitu:

Pada perkara *a quo* Penuntut umum mendatangkan dua orang pelaku anak bernama Edgar Max Harry Murti dan Marthen Herman Rewang alias Ateng, yang mana identitas terdakwa secara lengkap telah dicantumkan pada awal putusan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan mengenai subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*error in persona*).

2) Unsur Objektif dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019.Jap yaitu:

---

<sup>2</sup> M. Afdhal Chatra dkk, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 47-49.

Unsur proses penangkapan dan penahanan anak dalam kasus pidana hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai tindakan terakhir (*Ultimum Remedium*), dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak yang berbeda dari mereka yang dewasa. Majelis Hakim mempunyai alternatif apabila dalam menjatuhkan sanksi pidana menggunakan upaya terakhir dalam pemidanaan anak maka diberikannya sanksi tindakan untuk anak tersebut.

Dimana anak menghuni di Lembaga Perasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa. Sehingga dalam Amar Putusan pengadilan Jayapura dengan Nomor Perkara 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap., Majelis Hakim memberikan pertimbangan karena terdakwa anak telah menjalani masa penahanan, maka terdakwa anak Edgar Max Harry Murti dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Marthen Herman Rewang alias Ateng, dengan pidana berupa sanksi tindakan yaitu memerintahkan agar anak tersebut dikeluarkan dari tahanan dan dikembalikan kepada orang tuanya.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur

Kebijakan dalam penerapan sistem peradilan untuk orang dewasa berbeda dengan peradilan untuk pelaku anak dalam tindak pidana. Karena terdapat beberapa faktor yang lebih dipertimbangkan lagi, seperti batas umur anak yaitu 12 tahun hingga 18 tahun. Pada usia tersebut, anak dapat berurusan dengan hukum, kemudian dalam segi penjatuhan pidananya pun berbeda-beda dan memiliki banyak opsi dikarenakan dalam usia tersebut anak masih belum memiliki pikiran yang stabil pada masa perkembangannya. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap awal. Proses ini

mencakup perlakuan yang mempertimbangkan usia anak, serta pemberian bantuan hukum dan pendampingan oleh Badan Pembinaan Pemasarakatan (BAPAS) selama proses persidangan.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jap.**

Namun, hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Pertimbangan Hakim Atas Adanya Unsur-Unsur Pidana Dalam Pasal 356 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap.

a) Barang siapa

Setelah mengkaji berkas perkara, hakim memverifikasi bahwasanya Edgar Max Harry Murti mengakui usianya 17 (tujuh belas) tahun dan Marthen Herman Rewang alias Ateng menyatakan usianya 14 (empat belas) tahun. Pada saat perbuatan terjadi, keduanya masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Data yang diperoleh dari Balai Permasarakatan Klas II Jayapura juga menegaskan identitas anak-anak tersebut. Dengan demikian, hakim tidak ragu untuk memproses perkara ini dalam ranah perkara anak.

b) Melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur unsur yang dimaksud merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan pengambilan barang secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Bahwasanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa melakukan aksinya bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Terdakwa berencana melakukan pencurian dengan kekerasan merampas/menjambret 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo ASS dengan *casing* warna merah menggunakan dompet motif bunga-bunga warna biru dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik saksi korban yang ditaruh di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban dan terdakwa langsung tancap gas untuk melarikan diri.

Bahwasanya bukti adanya kekerasan pada saksi korban akibat dorongan dari terdakwa Edgar Max Harry Murti hingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran 3 x 0,5 cm disertai bekas merah dengan ukuran 3,5 cm yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Hakim menyimpulkan bahwasanya unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan.

c) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dengan merujuk pada informasi yang terungkap dalam persidangan, semua unsur yang tercantum dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terbukti ada, Anak tersebut akhirnya secara resmi dan meyakinkan diakui bersalah atas tuduhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dari keterangan saksi dan terdakwa, terungkap bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama terdakwa. Dalam Pasal 55 KUHP, "turut melakukan" diartikan sebagai ikut serta dalam suatu perbuatan bersama dengan minimal dua orang yang terlibat, yaitu pelaku dan pelaku turut melakukan tindak

pidana tersebut, di mana anak yang bernama Edgar Max Harry Murti bersama-sama dengan temannya Marthen Herman Rewang alias Ateng melakukan perbuatan tersebut.

Bahwasanya peran Sdr. Dorman Pasaribu alias Dopa adalah menunggu di SD Negeri Inpres Ardipura II, untuk menunggu arahan Terdakwa Edgar Max Harry Murti untuk memerintahkan Sdr. Dopa agar melakukan transaksi menarik uang di ATM Polimak Toyota sebesar Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah.

## 2. Putusan Hakim

1) Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan bagi hakim dalam menetapkan keputusan terkait pemberian hukuman terhadap anak di bawah umur.

### a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan evaluasi hakim mengenai informasi hukum yang terkuak selama persidangan dan demi hukum atas dasar dari pertimbangan yang harus dimasukkan dalam putusan hakim. Fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

### b) Pertimbangan Non Yuridis

Faktor-faktor yang memperberat atau memperlemah hukuman terhadap anak, sesuai dengan regulasi yang tercantum Pasal 197 ayat 1 (f) KUHAP yang menitikberatkan pada pertimbangan non yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap, seperti kondisi-kondisi yang memperberat atau memperlemah hukuman terhadap anak:

#### a. Keadaan yang memberatkan

- Tindakan yang dilakukan oleh Anak tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.

b. Keadaan yang meringankan

- Para Anak mengakui Perbuatannya
- Saksi korban telah memaafkan anak-anak tersebut

2) Kebijakan Kriminal Yang Menjadi Dasar Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Terhadap (Studi Kasus Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.

Tindakan yang dilakukan oleh individu yang masih dalam usia anak diatur secara hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Individu yang masih dalam usia anak tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan satu dakwaan tunggal, yang akan segera dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan mencakup unsur-unsur berikut: 1) identitas pelaku; 2) melakukan tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada malam hari di dalam rumah, di jalan umum, atau di dalam kendaraan umum seperti kereta api atau trem yang sedang beroperasi; 3) tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

**C. Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Hukum Islam**

Dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, termasuk ke dalam pencurian berat karena dalam proses pengambilan barang atau harta tersebut dilakukan secara terang-terangan sepengetahuan orang yang memilikinya, namun tanpa persetujuannya, serta melibatkan unsur kekerasan. Pencurian berat, yang sering dikenal sebagai perampokan, masuk dalam kategori pencurian karena pengambilan barang atau harta tersebut terjadi secara terang-

terangan jika berkaitan dengan pemiliknya. Namun, jika melibatkan pihak keamanan atau petugas penguasa, perampokan tersebut dilakukan secara rahasia.<sup>3</sup>

Dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, termasuk ke dalam pencurian berat karena dalam proses pengambilan barang atau harta tersebut dilakukan secara terang-terangan sepengetahuan orang yang memilikinya, namun tanpa persetujuannya, serta melibatkan unsur kekerasan. Pencurian berat, yang sering dikenal sebagai perampokan, masuk dalam kategori pencurian karena pengambilan barang atau harta tersebut terjadi secara terang-terangan jika berkaitan dengan pemiliknya yang mendapatkan hukuman *ta'zir*. Namun, jika melibatkan pihak keamanan atau petugas penguasa, perampokan tersebut dilakukan secara rahasia.

Tindakan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan untuk menetapkan tanggung jawab pelakunya terhadap tindakan tersebut, beberapa elemen harus dipenuhi.

- a. Unsur Formil : Di mana dalam suatu peraturan yang menetapkan tentang tindakan tertentu, sanksi pidana diberlakukan. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Jap., kasus tersebut terkait dengan tindak pidana hirabah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33.
- b. Unsur Materil : Dalam konteks dimana tindakan tersebut terjadi, terdapat elemen yang menyalahi hukum baik dalam aksi maupun sikapnya. Pada kasus tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan hirabah dengan benar. Menurut pengarang, kasus tersebut menunjukkan adanya unsur kekerasan, karena berdasarkan uraian kronologis, terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan sesuai dengan definisi umumnya. Korban mengalami luka akibat dorongan yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.83.

dilakukan oleh pelaku yang berusaha melarikan diri dari barang yang dibawa kabur, serta berupaya menghindar dari kejaran korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dari motornya.

- c. Unsur moril atau Pelaku Mukallaf : Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam situasi tertentu, individu yang berusia 17 tahun atau lebih dianggap dewasa secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, meskipun ada pengecualian jika terdapat gangguan jiwa yang signifikan. Sementara itu, individu yang berusia 14 tahun dianggap memiliki kapasitas untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya dan mungkin dikenai sanksi hukum yang sesuai.<sup>4</sup>

Menurut penulis berdasarkan analisis Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap., dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana pencurian menurut hukum Islam atau biasa disebut dengan *jarimah syariqah* termasuk dalam *jarimah hirabah* yang mana tujuan untuk merampas harta milik individu atau kelompok secara paksa dengan kekuatan yang cukup untuk mengatasi lawan, dilakukan dengan jelas dan terang-terangan. Berdasarkan analisis penulis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal hirabah yang telah disebutkan, maka terbukti bahwa perbuatan pidana hirabah yang dilakukan oleh kedua terdakwa anak, sebagaimana diputuskan dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap., dapat dikategorikan sebagai tindakan hirabah yang mencakup pengambilan harta tanpa mengakibatkan kematian. Hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku, sesuai pandangan Imam Abu Hanifah, adalah hukuman ta'zir yang mencakup penjara.

#### **4. PENUTUP**

---

<sup>4</sup> Ahmas Hanafi, 1976, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 6.

Dalam keputusan dengan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap yang membahas mengenai Perlindungan Hukum terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Pelaku yang Masih Anak dapat disimpulkan mulai dari cara memperlakukan anak sesuai dengan umurnya, tentunya pidana yang dijatuhkan pun sudah diringankan dengan melihat kondisi fisik dan psikis anak yang masih di bawah umur, terdakwa juga mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan saat di persidangan. Berdasarkan hukum positif, pelaku anak dapat diberikan opsi lain dalam penjatuhan sanksi pidananya, seperti pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, dan lainnya. Sehingga tindak pidana penjara tidak selalu diberikan terhadap pelaku anak.

Dalam melakukan penetapan keputusan pada terdakwa yang masih di bawah usia 18 tahun dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap., hakim mempertimbangkan dengan seksama isi surat dakwaan, tuntutan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Berdasarkan evaluasi hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang terungkap dalam proses pengadilan, terbukti bahwa anak telah melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam pertimbangan non yuridis hakim melihat dari beberapa aspek seperti apa saja akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak, bagaimana kondisi sebelum anak melakukan tindak pidana, bagaimana keadaan sosial anak di lingkungannya serta menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam merumuskan keputusan yang adil bagi terdakwa yang masih berusia anak, baik yang bersifat meringankan maupun memberatkan.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sudah ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-

Hadist, bahwasanya harus memenuhi beberapa unsur pencurian yakni pengambilan secara terang-terangan tetapi tanpa persetujuan atau kehendak dari pemiliknya, barang yang diambil itu berupa harta atau barang berupa *mal* (harta) yang memiliki nilai berharga (*mal muttaqawwim*), yang dimiliki orang lain tanpa sepengetahuan pemilik harta atau barang tersebut dan dilakukan secara sengaja atau dengan kesadaran pelaku. Elemen-elemen kejahatan hirabah pada peristiwa ini telah terpenuhi, dimana *jarimah hirabah* yang dilakukan oleh terdakwa anak telah sesuai dengan keputusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap. Jenis kejahatan hirabah yang terjadi, hukuman dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang diberikan untuk pelaku tersebut menurut Islam terdiri dari dua macam yaitu dengan *'uqubat ta'zir* berupa pembinaan dan *'uqubat ta'zir* tambahan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, yang mana anak ditempatkan di LPKA menurut qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Chatra, M Afdhal dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Paduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hanafi. (1976). *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.